



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
INSPEKTORAT

JL. Soekarno - Hatta Desa Puncak Indah, Email: inspektoralutim07@gmail.com

MALILI, 92981

SURAT KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 18/ IX/ ITKAB/ 2023

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN LUWU TIMUR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 75/D-17/III/Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 280/XII/Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi menuju Pelayanan yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Inspektorat Kabupatenn Luwu Timur, perlu ditetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) di Inspektorat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR.**
- KESATU** : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KETIGA** : Untuk penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, Asas Kepentingan Umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dilakukan saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas Perintah Majelis Komisioner;
- KEEMPAT** : Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur telah tersedia dan diumumkan pada <https://www.e-ppid.luwutimurkab.go.id> sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Luwu Timur;
- KELIMA** : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Malili, 25 September 2023


SALAM LATIEF, SH., M.Si, CGCAE
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690403 198903 1 007

**LAMPIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
INSPEKTORAT
KABUPATEN LUWU TIMUR**

I. INFORMASI BERKALA

No.	Judul Informasi	Ringkasan Informasi	Penanggungjawab pembuatan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	
1. Informasi Profil Badan Publik							
1.1	Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap	Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah	Sekretaris	Malili	Soft copy dan hard copy	Selama masih berlaku	
1.2	Visi & Misi	Visi: Luwu Timur berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya Misi : Menciptakan Kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik	Sekretaris	Malili	Soft copy dan hard copy	Selama masih berlaku	https://e-ppid.luwutimur
	Tugas & Fungsi	Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintah desa dan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan pembantuan dan Fungsi Inspektorat yaitu “ Berkelanjutan pembangunan Luwu Timur	Sekretaris	Malili	Soft copy dan hard copy	Selama masih berlaku	https://e-ppid.luwutimur
1.3	Struktur Organisasi	1. Inspektur 2. Sekretaris a. Kasubag.Perencanaan	Sekretaris	Malili	Soft copy dan hard copy	Selama masih berlaku	

		<ul style="list-style-type: none"> b. Kasubag. Analis Tindak lanjut dan evaluasi c. Kasubag. Administrasi Umum dan keuangan d. Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> 3. Inspektur Pembantu I 4. Inspektur Pembantu II 5. Inspektur Pembantu III 6. Inspektur Bidang Pencegahan dan Investigatif 7. Jabatan Fungsional Tertentu 					
1.5	Gambaran Umum OPD	<p>Inspektorat adalah badan (lembaga,pemerintah)yang melakukan pekerjaan pemeriksaan yang dipimpin langsung oleh seorang Inspektur dan pejabat dibawahnya yaitu sekretaris, Kasubag.Perencanaan, kasubag Analis Tindak lanjut dan evaluasi,kasubag administrasi umum dan keuangan,,inspektur pembantu I,II,III,dan inspektur bidang pencegahan dan investigatif dan kelompok jabatan fungsional tertentu dan pelaksana</p>	Sekretaris	Malili	Soft copy dan hard copy	Selama masih berlaku	
1.6	Profil Singkat Pejabat Struktural	<ul style="list-style-type: none"> 1. Inspektur 2. Sekretaris. Terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> a. Kasubag. Perencanaan b. Kasubag Analis tindak lanjut Dan evaluasi c. Kasubag Administrasi umum dan keuangan 3. Inspektur Pembantu I 4. Inspektur Pembantu II 5. Inspektur Pembantu III 	Sekretaris	Malili	Soft copy dan hard copy	Selama masih berlaku	https://e-ppid.luwutimur

		6. Inspektur Bidang pencegahan dan investigatif 7. Kelompok JFT 8. Pelaksana					
1.7	LHKPN	Yang Wajib LHKPN 1. Inspektur 2. Sekretaris 3. Inspektur Pembantu I, II, III 4. Fungsional Madya 5. Fungsional Muda	Masing- masing yang wajib LHKPN	Malili	Soft copy dan hard copy	1 Tahun	https://e-ppid.luwutimur
1.8	DPA Inspektorat Tahun 2023	Uraian Program dan kegiatan Inspektorat	Kasubag.perencanaan	Malili	Soft copy dan hard copy	1 Tahun	https://e-ppid.luwutimur

2. Ringkasan Program & Kegiatan Yang Sedang Dijalankan

2.1	Nama program dan kegiatan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan 3. Program Perumusan Kebijakan, pendampingan Asistensi	Sekretaris, Irban selaku PPTK	Malili	Soft copy dan hard copy	1 Tahun	
2.2	Penanggungjawab, Pelaksana Program dan Kegiatan serta nomor tlp dan atau alamat yang dapat dihubungi.	1. Sekretaris 2. Irban 1 3. Irban 2 4. Irban 3 5. Irban Bidang Pencegahan dan Investigatif	Sekretaris, Irban selaku PPTK	Malili	Soft copy dan hard copy	1 Tahun	
2.3	Target dan/atau capaian program dan kegiatan	Informasi mengenai target dan capaian program dan kegiatan	Sekretaris, Irban selaku PPTK dan Kasubag.perencanaan	Malili	Soft copy dan hard copy	1 Tahun	

2.4	Jadwal Pelaksanaan Program/Kegiatan	Januari sampai Desember	Sekretaris, Irban selaku PPTK	Malili	Soft copy dan hard copy	1 Tahun	
2.5	Anggaran Program dan kegiatan meliputi Sumber dan Jumlah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 8.667.198.734,- 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp. 3.083.748.566,- 3. Program Perumusan Kebijakan, pendampingan Asistensi Rp. 1.443.404.000,- 	Sekretaris, Irban	Malili	Soft copy dan hard copy	1 Tahun	
2.6	Agenda Penting terkait pelaksanaan tugas Inspektorat	Agenda pengawasan yang dilakukan inspektorat tertuang dalam Keputusan Bupati Luwu Timur No. 60/C-01/I/TAHUN 2023 tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Ktimur Tahun 2023	Sekretaris dan kasubag. Perencanaan	Malili	Soft copy dan hard copy	1 Tahun	
2.7	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak Masyarakat						
2.8	Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara; dan						

2.9	Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.						
4.	Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Lingkup Inspektorat	Catatan : uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya					
5. Ringkasan Laporan Keuangan							
5.1	Rencana & Laporan Realisasi Anggaran	Laporan realisasi Untuk Triwulan I	Pejabat	Malili	Soft copy dan hard copy	1 Tahun	
5.2	Neraca						
5.3	Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku						

5.4	Daftar Aset dan Inventaris	<ul style="list-style-type: none"> A. Aset Tetap <ul style="list-style-type: none"> 1. Tanah 2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Irigasi dan Jaringannya 5. Aset Tetap Lainnya 6. Konstruksi Dalam pengerjaan B. Aset Lainnya <ul style="list-style-type: none"> 1. Aset Tidak berwujud 2. Aset Lain- lain 	Bendahara barang	Malili	Soft copy dan hard copy	Selama masih berlaku	
-----	----------------------------	--	------------------	--------	-------------------------	----------------------	--

6. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik

6.1	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima						
6.2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik						
6.3	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak						

7. Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, Dan/Atau Kebijakan

7.1	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Kriteria Akuntabilitas Kinerja 	Inspektur	Malili	Soft copy dan hard copy	Selama masih berlaku	
-----	---	--	-----------	--------	-------------------------	----------------------	--

	sedang dalam proses pembuatan	2. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Audit Ketaatan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur					
7.2	Daftar Peraturan dan Keputusan yang telah Ditetapkan	<p>1. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 192/C-01/VI/TAHUN 2023 tentang Pembagian Bidang Tugas Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur</p> <p>2. Keputusan Inspektur Kabupaten Luwu Timur Nomor : 14/VI/TAHUN 2023 tentang Penempatan Pejabat Fungsional Auditor (PFA), Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pejabat Fungsional Umum Dalam Lingkup Inspektorat Kabupaten Luwu Timur</p>	Inspektur	Malili	Soft copy dan hard copy	Selama masih berlaku	
8.	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik dan Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						
8.1	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik,						
8.2	Tata cara pengajuan keberatan serta proses tata cara permohonan penyelesaian sengketa informasi public						

9.	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran						
9.1	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Inspektorat	Melalui SP4N lapor dan WBS (Wistle Blowing System) yang lining sektornya terdapat pada inspektorat					
9.2	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan						
10.	Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa						
10.1	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi tahap perencanaan, tahap pemilihan dan tahap pelaksanaan						
11.	prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat						

II. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Link dokumen
1.	Daftar Informasi Publik						
2.	Informasi tentang Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 192/C-01/VI/TAHUN 2023 tentang Pembagian Bidang Tugas Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur 2. Keputusan Inspektur Kabupaten Luwu Timur Nomor : 14/VI/TAHUN 2023 tentang Penempatan Pejabat Fungsional Auditor (PFA), Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 	Kasubag.Administrasi Umum dan keuangan				

		Daerah (P2UPD) dan Pejabat Fungsional Umum Dalam Lingkup Inspektorat Kabupaten Luwu Timur					
3.	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala						
4. Informasi Tentang Organisasi, Administrasi Kepegawaian Dan Keuangan							
4.1	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi personil & keuangan						
4.2	Profil Pimpinan dan Pegawai						
4.3	Anggaran secara umum/ khusus Unit Pelaksana Teknis serta laporan keuangannya						
	Data Statistik yang dikelola Dinas.....						

4.4	Laporan Keuangan Tahun 2022						
4.5	DPA	DPA Inspektorat Tahun 2023	Uraian Program dan kegiatan Inspektorat	Kasubag.perencanaan	Malili	Soft copy dan hard copy	1 Tahun
4.6	RKA	Informasi RKA 2019, 2020, 2021, 2022					
4.7	LRA	Informasi Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019, 2020, 2021, 2022					
5.	Surat-menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok & fungsinya						
	Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan						
6.	Data perbendaharaan atau inventaris						

6.1	Daftar Aset & Inventaris Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> A. Aset Tetap <ul style="list-style-type: none"> 1. Tanah 2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Irigasi dan Jaringannya 5. Aset Tetap Lainnya 6. Konstruksi Dalam pengerjaan B. Aset Lainnya <ul style="list-style-type: none"> 1. Aset Tidak berwujud 2. Aset Lain- lain 	Bendahara barang	Malili	Soft copy dan hard copy	Selama Masih Berlaku	
7. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya							
7.1	Kontrak Pengadaan Barang & Jasa						
7.2	MOU dan SPK						
8. Rencana Strategis dan Rencana Kerja							
8.1	Rencana Strategis Inspektorat	Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026					
8.2	Rencana Kerja Inspektorat						
9. Agenda Kerja Pimpinan Satuan Kerja							

	Agenda kerja Badan Publik atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok & fungsinya						
10.	Informasi mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik						
11.	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;						
12.	Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan						
13.	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik						

	dalam pertemuan yang terbuka untuk umum						
14.	Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa						
15.	Informasi tentang standar pengumuman Informasi						

III. INFORMASI SERTA MERTA

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Link dokumen

INSPEKTUR,



SALAM LATIEF, SH., M.Si., CGCAE
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690403 198903 1 007

